

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADAPT. BANK SUMUT KCP SYARIAH KISARAN

FINANCING RESTRUCTURING IN THE PANDEMIC TIME COVID-19 AT PT. BANK SUMUT KCP SYARIAH KISARAN

Yunanda Dela¹, Tuti Anggraini²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

yunandadela3@gmail.com¹, tutianggraini@gmail.com²

Abstrak

Adanya pandemi covid-19 memberi dampak secara signifikan pada segala aspek kehidupan manusia, khususnya pada sektor ekonomi. Pada sektor perbankan, adanya aturan *lockdown* membuat beberapa sektor usaha tidak berjalan, akibatnya sektor usaha yang mempunyai pinjaman pada bank sulit dalam mengembalikan pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi covid-19 pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berdasarkan pendekatan Deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran sudah berjalan sesuai dengan tahapan restrukturisasi dan sesuai administratif pula. Tahapan Restrukturisasi yaitu Rescheduling (penjadwalan kembali), Reconditioning (Penataan kembali), Restructuring (persyaratan ulang)

Kata Kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan, Pandemi Covid-19

Abstract

The covid-19 pandemic has a significant impact on all aspects of human life, especially in the economic sector. In the banking sector, the existence of lockdown rules has prevented several business sectors from running, as a result it is difficult for business sectors that have loans from bank to repay loans. This study aims to find out how to implement financing restructuring during Covid-19 pandemic at PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. This Type of research is a qualitative research based on a descriptive approach. Techniques in data collection based on observation, interview and documentation. The analysis result shows that the implementation of the financing restructuring at PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran)

Keywords: Restructuring, Financing, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak pada segala aspek kehidupan manusia, seperti bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Di sektor perbankan, adanya kebijakan lockdown membuat sektor usaha tidak berjalan yang berakibat pada penurunan penghasilan. Sehingga masyarakat yang meminjam dana di Bank sulit untuk membayar angsuran. Jika hal ini terjadi terus menerus pastinya akan memberi pengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit suatu bank yang akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan karena ketidakmampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Besarnya pembiayaan bermasalah akan membuat kerugian pada suatu bank dan pastinya keuntungan yang diperoleh pun akan berkurang. (Abdul Kholiq & Rizqi Rahmawati, 2020)

Pembiayaan bermasalah sering disebut juga dengan kredit macet, merupakan Suatu keadaan yang dijadikan indikator bahwa sebuah bank sedang dalam kategori sehat ataupun tidak yaitu dilihat dari kualitas pembiayaan yang diberikan nasabah pada suatu bank. Jika pembiayaan yang

dikembalikan nasabah baik, maka tingkat kesehatan suatu bank dalam hal pembiayaan di kategorikan baik pula. Namun jika pembiayaan yang dikembalikan nasabah macet, maka tingkat kesehatan suatu bank dalam hal pembiayaan dalam kategori tidak sehat.

Terjadinya pembiayaan bermasalah di sebabkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar angsuran diakibatkan dari menurunnya pendapatan dari usaha nasabah. Agar tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah, bank syariah harus menjaga kualitas suatu pembiayaan serta menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah untuk menghindari adanya resiko kerugian. Upaya yang dilakukan bank syariah yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah suatu usaha yang dilakukan bank guna menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah formasi pembiayaan. (Kasmir, 2014). Penelitian ini menarik dilakukan karena mampu memberikan solusi dari adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT.Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan agar terhindara dari resiko kerugian.

LANDASAN TEORI

Restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan bank pada nasabah yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya, bisa dikatakan nasabah pembiayaan yang tidak mampu melunasi angsurannya saat tanggal jatuh tempo kepada bank, Namun nasabah masih memiliki keinginan untuk membayar hutangnya jika diberikan kesempatan(Faisal,2013). Menurut prinsip syariah restrukturisasi dilakukan dengan memperhatikan fatwa pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pedoman dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan harus lah pada prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*). Restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan UUS di nyatakan dalam peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008, namun kemudian terjadi perubahan peraturan Bank Indonesia Nomor.13/9/PB/2011.(Rachamadi Usman, 2012)

Prudential Principle merupakan suatu bentuk pengendalian risiko dengan menerapkan peraturan perundang-undangan serta ketetapan yang berlaku dengan konsisten, dan juga mempunyai suatu sistem pengawasan internal yang secara optimal dapat menjalankan usahanya.(Abdul Ghofur Angori, 2011). *Prudential Principle* yang dilaksanakan dalam restrukturisasi pembiayaan berupa:Sewaktu Sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, bank syariah memiliki keyakinan pada nasabah akan kemauan dan kemampuan untuk membayar kewajiban tepat pada waktunya. Keyakinan dapat diperoleh dengan penilaian yang baik terhadap sifat dan kecukupan modal, agunan, serta prospek usaha, Melihat lagi atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan Penerapan analisis pembiayaan yang baik yang dikenal dengan 5C

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak mampu lagi dalam membayar sebagian maupun seluruh dari kewajibannya pada bank saat melakukan kesepakatan. Saat terjadi pembiayaan bermasalah pasti akan berakibat pada ruginya suatu bank, dimana kerugian yang terjadi karena tidak adanya pengembalian dana yang disalurkan ataupun pendapatan bagi hasil yang pada akhirnya berakibat dengan penurunan pendapatan.(Ismail, 2000). Pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor kesengajaan yang bersifat internal dan juga faktor eksternal.

Suatu pembiayaan dikategorikan pada pembiayaan bermasalah saat suatu pembiayaan dengan kolektabilitas kurang lancar (Pembiayaan yang dikategorikan mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran pokok dan juga imbal hasil setelah 90 hari), diragukan (Pembiayaan yang dikategorikan dalam perhatian khusus yang mengalami penunggakan pada angsuran pokok yang lebih dari 180 hari) dan macet (Pembiayaan yang dikategorikan mengalami tunggakan pada angsuran pokok yang lebih dari 270 hari)(Dendawijaya Lukman, 2005)

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah yang menegaskan bahwa suatu kredit atau pembiayaan harus berdasar prinsip syariah dan juga memiliki risiko, sehingga didalam menjalankan operasional nya harus diperhatikan asas-asas perkreditan dengan prinsip syariah yang baik yakni: Utang atau kewajiban dalam pembiayaan pokok yang tidak dibayarkan, Margin atau bagi hasil yang tidak dibayarkan, Banyaknya biaya yang dikeluarkan dan Turunnya tingkat kesehatan pembiayaan (Sentosa Sembiring, 2005)

Terjadinya pembiayaan bermasalahmemberi dampak negatif pada bank syariah diantaranya yaitu:Laba/Rugi bank mengalami penurunan diakibatkan karena penurunan pendapatan bunga, Bad Deb Ratio menjadi lebih besar, dimana rasio aktiva produktif menajdi lebih rendah, Biaya pencadangan untuk penghapusan kredit meningkat sehingga bank perlu membentukpencadangan kembali atas kredit yang bermasalah yang lebih besar dan Terjadi penurunan pada Return On ASSET

(ROA) maupun Return On Equity (ROE), penurunan ini memberi dampak pada ROA, dikarenakan return turun.

Menurut Robert Behrens, *Comersial Problem Loan Bankers Publishing Company* dan Boston Page 46, suatu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu: *Adversity* (terjadi karena perubahan atas siklus usaha nasabah diluar kendali bank dan nasabah, berupa bencana alam, sakit dan kematian), *Mismanagement* (terjadi karena ketidakmampuan nasabah mengelola usahanya serta menjaga kondisi keuangan), dan *Fraud* (terjadi karena ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporan mengenai usaha yang dijalanannya)

Virus Corona atau disebut juga *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan sebuah virus yang menginfeksi sistem pernapasan manusia dan biasa disebut COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan yang ringan maupun berat pada sistem pernapasan manusia. Virus corona dapat menyerang manusia disegala golongan usia, seperti bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, dan juga ibu hamil serta ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan pada akhir Desember Tahun 2019 di Negara China tepatnya dikota Wuhan. Penyebarannya sangat cepat hampir keseluruh negara China. Dalam beberapa bulan menyebar pula hingga keseluruh negara didunia, termasuk Indonesia. Virus ini mengganggu dan menginfeksi sistem pernapasan manusia, seperti flu dan sesak napas. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk, dan kelelahan. Penularannya terjadi ketika berada di ruangan yang tertutup serta ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau juga kontak langsung dengan si penderita virus corona.

Permasalahan Penelitian

Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet di sebabkan oleh pendapatan usaha nasabah yang menurun yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19. Adanya pembatasan jam operasional usaha dan phisical distancing merupakan faktor penyebab penurunan pendapatan usaha. Dimana usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan penghasilan yang signifikan. Penurunan penghasilan usaha tersebut membuat nasabah kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada bank. Di karenakan sulit untuk membayar kewajibannya pada bank, pihak bank memberikan solusi bagi nasabah yang masih memiliki keyakinan mampu bayar dan keinginan untuk membayar yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid 19 Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran”. Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan solusi dari adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.

METODE

Pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini membahas tentang fakta dan objek penelitian dengan mencari informasi sesuai dengan persepsi penulis dan menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diperoleh dari informan, hasil observasi lapangan, wawancara, dan catatan pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dengan mewawancarai bagian Analis Pembiayaan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran Jl. HOS Cokroaminoto Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan juga data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, baik dari jurnal, buku maupun website.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga tahap yaitu dimulai dengan tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2010). Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis atas data tersebut. Yang kemudian dibuat kesimpulan secara rapi dan teratur menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan terakhir dikelompokkan, disusun serta di uraikan dengan gambaran kata-kata ataupun kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Coronavirus disease 19 merupakan sebuah virus yang menginfeksi sistem pernapasan manusia dan biasa disebut COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan yang ringan maupun berat pada sistem pernapasan manusia. Virus corona dapat menyerang manusia disegala golongan usia, seperti bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, dan juga ibu hamil serta ibu menyusui. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk, dan kelelahan. Penularannya terjadi ketika berada di ruangan yang tertutup serta ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau juga kontak langsung dengan penderita virus corona.

Pandemi COVID-19 berdampak negatif bagi perekonomian negara. Adanya kebijakan lockdown dan PSBB membuat Penurunan konsumsi serta daya beli masyarakat, penurunan UMKM. Kebijakan *physical distancing* yang membuat masyarakat bekerja dari rumah memberi dampak pada turunya kinerja perusahaan yang selanjutnya berdampak pada pengurangan karyawan dan pemutusan hubungan kerja. Beberapa perusahaan besar bahkan mengalami kebangkrutan dan kemudian banyak menutup usahanya. Pada sektor perbankan, Penurunan penghasilan usaha tersebut membuat nasabah kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada bank, yang kemudian berdampak pada keberlangsungan kinerja Bank.

Jika hal ini dibiarkan terus menerus, pastinya akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit. Tingkat kesehatan suatu bank diukur dari nilai pembiayaan bermasalah. Semakin besar jumlah pembiayaan yang bermasalah maka akan semakin besar juga kerugian yang diterima bank yang selanjutnya berakibat berkurangnya keuntungan suatu bank. Berkurangnya keuntungan sebuah bank dapat menyebabkan bank merugi. Untuk menghindari risiko kerugian pada bank, Menjaga kualitas suatu pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah solusinya. Upaya yang dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha yang dimiliki nasabah pembiayaan perlu dilakukan penyelamatan yaitu dengan Restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu upaya bank syariah dalam membantu nasabah agar tetap dapat menyelesaikan kewajibannya.

Tabel 1. Laporan Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
Periode: 31 Oktober 2020

Kolektibilitas	Aplikasi	Jumlah Debitur	Baki Debet
1 1. Lancar (L)	Murabahah	545	56.389.110.141
2 1. Lancar (L)	Mudharabah	5	612.575.101
3 2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Murabahah	36	3.339.843.442
4 3. Kurang Lancar (KL)	Murabahah	3	564.284.062
5 3. Kurang Lancar (KL)	Mudharabah	5	0
6 4. Diragukan (D)	Murabahah	2	47.680.398
7 5. Macet (M)	Murabahah	8	372.842.239
8 5. Macet (M)	Mudharabah	30	7.926.112.665
9 5. Macet (M)	Qardh	2	5.108.333
SALDO NPL		: 8.916.027.686,85	
SALDO KREDIT		: 69.257.556.350,85	
NON PERFORMING PBY BRUTO		: 12,87%	

Sumber: Data dari pegawai bagian analisis pembiayaan Bank Sumut KCP Syariah Kisaran

Di PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, nasabah restrukturisasi didominasi dengan nasabah sandi 2 (nasabah dalam perhatian khusus) maupun nasabah sandi 3 (kurang lancar) yang sudah mengalami penurunan omzet atau penghasilannya akibat pandemi covid-19. Berikut data jumlah nasabah restrukturisasi yang terdampak pandemi covid-19.

Tabel 2. Data Nasabah Restrukturisasi PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran

Waktu Restrukturisasi	Jumlah Nasabah Restrukturisasi
Maret 2020	3
April 2020	2
Mei 2020	3
Juni 2020	3
Juli 2020	2
Agustus 2020	3
September 2020	2
Oktober 2020	4
November 2020	2
Desember 2020	3
Januari 2021	1
Februari 2021	2
Maret 2021	3

Sumber: PT. BANK SUMUT KCP Syariah Kisaran

Dari hasil penelitian tentang penerapan restrukturisasi pembiayaan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan restrukturisasi adalah *Resceduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali). (Khotibul Umam, 2016)

1. *Resceduling* (penjadwalan kembali)

Tujuan dari *Resceduling* untuk membuat jadwal dan perubahan jangka waktu pembiayaan. Adanya kebijakan ini berhubungan dengan tenor suatu pembiayaan yang kemudian disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) sehingga bisa memberikan kemudahan dengan jangka waktu pembiayaan yang lebih diperpanjang dapat memberi peluang untuk nasabah meneruskan kewajibannya.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Memiliki arti sebagai pengamanan pembiayaan dengan perubahan pada beberapa bagian atau juga seluruh syarat antara bank dengan nasabah pada pembiayaan. Upaya penyelamatan ini dimaksudkan guna menyesuaikan kemampuan nasabah dengan kondisi yang memudahkan nasabah, yaitu perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil, dan lain sebagainya

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Persyaratan ulang merupakan suatu usaha dalam menuntaskan pembiayaan yang bermasalah melalui langkah dengan mengganti persyaratan pembiayaan yang dilakukan dengan perubahan sebagai berikut:

- Dana fasilitas pembiayaan
- Perubahan akad pembiayaan
- Perubahan pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- Perubahan pembiayaan menjadi disertakan modal sementara pada usaha nasabah. Perubahan ini untuk membentengi kegagalan penyaluran dana pada jangka waktu tertentu

Adapun tahapan lain dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- Memprakarsai restrukturisasi pembiayaan, dimulai dengan memberi peringatan kepada nasabah dengan melakukan panggilan serta penagihan sebanyak 3 kali baik dengan lisan ataupun tulisan. Bila dilakukan analisis dan diketahui kondisi keuangan nasabah menurun

- maka pihak bank memberikan solusi dengan melakukan restrukturisasi jika memang benar diperlukan.
2. Melakukan suatu negosiasi, jika telah diputuskan akan merestrukturisasi pembiayaan maka pihak bank memberikan penawaran kepada nasabah mengenai restrukturisasi pembiayaan yang sesuai dengan kebijakan internal bank sampai pihak nasabah menyetujui.
 3. Analisis dan evaluasi, analisis dilakukan atas usaha dan kemampuan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ada di bank. selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap tahap mana yang akan dipilih bank.
 4. Putusan restrukturisasi pembiayaan, putusan di atur oleh pihak bank. Pihak bank melakukan diskusi guna menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada nasabah tentang solusi untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah.
 5. Selanjutnya dokumentasi restrukturisasi, berisi dokumen-dokumen dan juga berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.
 6. Memonitoring dan kunjungan juga pemantauan atas usaha nasabah

Teknis pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan diatur pada pasal 5 PBI No.10/18/PBI/2008 yang menegaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya bisa dilakukan pada nasabah dengan kriteria:

1. Nasabah yang mengalami penurunan dalam kemampuan bayar
2. Nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik serta mampu untuk memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi dilakukan.
3. Restrukturisasi hanya bisa dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
4. Restrukturisasi diwajibkan dengan analisis serta bukti-bukti yang kuat dan dokumentasi yang baik

Dengan penerapan restrukturisasi bank dapat memberikan penurunan jumlah angsuran disertai kemudahan dalam rencana pembayaran dan sejalan dengan ketentuan yang dipilih serta kesepakatan antara dua belah pihak. Standar nasabah yang dapat direstrukturisasi pembiayaannya yaitu: Nasabah yang menghadapi penyusutan kemahiran atau kesulitan pada waktu pembayaran dikarenakan terdampak covid-19, Nasabah yang mempunyai niat baik untuk membayar, dan Nasabah yang mempunyai prospek usaha baik dan dapat memenuhi kewajibannya selepas dilakukan restrukturisasi pembiayaan diterapkan.

Dari penelitian terdahulu oleh Abdul Kholik dan Rizqi Rahmawati (2020) yang berjudul “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19”. Hasil penelitiannya adalah Adanya Pandemi covid-19 menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga akibatnya investasi turut melemah dan berdampak pada berhentinya kelangsungan usaha. Sektor UMKM juga yang berdampak cukup dalam akibat adanya pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah pembeli dan berubahnya tingkat belanja masyarakat. UMKM pun terpuruk, di mulai dari penjualan dan pendapatan yang menurun sampai kesulitan dalam produksi. Kredit atau pembiayaan yang berjalan pun menjadi tersendat pula sehingga mengalami kesulitan dalam pembayaran. Pandemi COVID-19 juga berdampak signifikan pada sektor perbankan. Penyaluran kredit/pembiayaan menjadi salah satu *core* bisnis perbankan sedikit terhambat karena ketidakpastian dan anjloknya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran serta pembahasan yang diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu penerapan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan Bank Sumut KCP Syariah Kisaran sudah berjalan dengan baik dan mengikuti tahapan administratif dari restrukturisasinya. Tahapan Restrukturisasi dimulai dari *Rescheduling* bertujuan untuk menerapkan perubahan jadwal dan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan *cash flow*, *Reconditioning* (Penataan Kembali) memiliki arti sebagai pengamanan pembiayaan dengan perubahan di beberapa bagian ataupun seluruh syarat-syarat antara bank dengan nasabah dalam pembiayaan, dan Persyaratan ulang atau *restructuring* yaitu usaha untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan mengganti persyaratan pembiayaan.

Dengan penerapan restrukturisasi pembiayaan ini, keadaan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran selama masa pandemi covid-19 ini bisa terkendali dengan baik, banyak nasabah pembiayaan juga merasa terbantu melalui cara ini dan juga nasabah tetap dapat menjalankan usahanya dan nantinya akan memenuhi kewajibannya. Teratasinya pembiayaan bermasalah atau disebut juga dengan *Non Performing Financing* (NPF) memberi pengaruh pada return on asset (ROA) dan juga keuntungan atau profitabilitas bank Sumut KCP Syariah Kisaran.

Masih banyak Masyarakat yang belum paham tentang apa itu restrukturisasi pembiayaan sehingga bank diharapkan harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai restrukturisasi pembiayaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal. (2013). Restrukturisasi Pembiayaan Murbahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. No. 3. Vol. 11.2013.
- Ismail. (2000). *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana.
- Kholiq, Abdul& Rizqi Rahmawati.(2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Economic and Business Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, Vol.3 No. 2.
- Lukman, Dendawijaya. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sembiring, Sentosa. (2005). *Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Umam, Khotibul.(2016). *Perbankan Syariah “Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Usman, Rachamadi. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://www.alodokter.com/virus-corona> (Diakses pada 17 April Pukul 11.15).